

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian pada Sidang Pengadilan

**Erwandi**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat  
erwandiandi72@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak (pelaku) tindak pidana pencurian pada sidang pengadilan. Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak dapat disamakan seperti terhadap orang dewasa. Balai Pemasyarakatan (BAPAS), melalui peran Pendamping Kemasyarakatan, berperan penting dalam proses pendampingan anak dalam sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Pendampingan Anak Tindak Pidana Pencurian Pada Sidang Pengadilan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada tahap sidang pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan sangat penting dalam tugasnya mendampingi anak pada sidang pengadilan. Tetapi, eksistensinya di mata masyarakat belum dikenal dengan baik. Namun Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjalankan fungsi sebagai Aparat Penegak Hukum yang menangani Anak sesuai perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Pembimbing Kemasyarakatan, Pendampingan Anak, Sidang Pengadilan*

### A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi Anak. Dalam proses perkembangan anak di lingkungannya, anak sangat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku orang disekitarnya, baik perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial maupun perilaku yang menyimpang. Perilaku tersebut dapat dijadikan sebagai contoh bagi anak-anak, sehingga ada sebagian anak yang meniru perilaku sesuai dengan norma-norma, dan sebagian lagi meniru perilaku menyimpang atau melawan hukum dari orang disekitar tersebut.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Diketahui bahwa kasus tindak pidana pencurian paling banyak dilakukan, Seharusnya semua klien anak dibuatkan litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada umumnya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam setiap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tugas pokok dan fungsi yang relatif berat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak selama proses peradilan pidana yang harus dijalani oleh anak tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak memperkuat eksistensi Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan. Balai Pemasarakatan melalui petugas pembimbing kemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam undang-undang pengadilan Anak[1]. Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Sidang Pengadilan di Balai Pemasarakatan Kelas I1 Garut”.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan sumber data penulis mengumpulkan sumber data dari para informan yakni seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Kepala BAPAS Kelas I Garut, Kasie Bimbingan Klien Anak pada BAPAS Kelas I Garut, keluarga atau orangtua anak dan anak (Pelaku) yang terlibat. Melalui dokumen-dokumen dan studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berupa kata-kata lisan tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Pada Sidang Pengadilan di Balai Pemasarakatan Kelas I Garut serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat upaya tersebut. Teknik analisis data ini di dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Hasil pengamatan dan wawancara mendalam tentang uraian rinci situasi, kejadian, interaksi dengan klien dan perkembangannya yang diamati di lapangan.
2. Hasil pembicaraan tentang kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran informan dalam kesempatan wawancara mendalam.
3. Bahasan tertulis seperti petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat dan wawancara dengan klien serta petugas pada Balai Pemasarakatan Kelas I Garut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Raco mendefinisikan tentang metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral[2]. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmu lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Untuk mencapai pemahaman yang memadai terhadap pemikiran dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari:

- a. Proses Penanganan BAPAS Sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
  - 1) Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat

- 2) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum
- 3) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum.
- 4) Koordinasi dengan Pihak Pengadilan
- 5) Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan
- b. Proses Penanganan BAPAS Saat Pengadilan, yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
  - 1) BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum
  - 2) Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru.
  - 3) Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak
  - 4) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
  - 5) Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan
- c. Proses Penanganan BAPAS Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan. Proses Pembimbingan meliputi:
  - 1) Melakukan Bimbingan Kelompok
  - 2) Melakukan Bimbingan Ketrampilan
  - 3) Melakukan Bimbingan Perorangan
  - 4) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan[3].

## 2. Pidana Pencurian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai. Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa Juvenile Delinquency perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan dalam Due Procces Law bagi pelaku Tindak Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi. Diversi menurut UU No.11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan. Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Juvenile delinquency) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan[1], [4], [5].

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak (Pelaku) tindak pidana pencurian pada sidang pengadilan di Bapas Kelas II Garut. Pelaksanaan pendampingan anak dalam sidang pengadilan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan banyak berhasil dilakukan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sidang anak sudah baik, karena telah membuat laporan penelitian yang dijadikan acuan untuk penyidikan dan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada sidang anak serta menyampaikan rekomendasinya untuk kepentingan terbaik

bagi anak sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Pada Sidang Pengadilan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak di sidang pengadilan sangat penting, karena Pembimbing Kemasyarakatan dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dalam persidangan. peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan memiliki 2 peran yakni

- a. *Front Stage* (panggung depan) dan *Back Stage* (panggung belakang). Dari hasil penelitian ini.
- b. peran *Front Stage* (panggung depan) dari Pembimbing Kemasyarakatan ini adalah peran dia di depan persidangan yakni sebagai Petugas Pemasarakatan yang tugasnya dalam pendampingan anak di sidang ialah melaporkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan memberikan rekomendasi kepada hakim untuk hukuman yang diberikan kepada anak.

Di depan persidangan dia berperan layaknya Petugas Pemasarakatan pada umumnya yang melaksanakan tugas tanpa intervensi apapun, netral atau tidak berpihak pada siapapun. Tugas dan fungsinya dalam pendampingan anak pada persidangan pun dia laksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran *Back Stage* (panggung belakang) dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan ialah menjadi seseorang yang mendukung anak untuk menghadapi persidangan. Pembimbing Kemasyarkatan diluar dari konteks persidangan, dia memberikan rasa aman, rasa percaya, memberikan semangat kepada anak, memberikan nasihat-nasihat serta mengarahkan anak dan memberikan rasa kepercayaan kepada orangtuanya bahwa sidang berjalan dengan baik dan benar, sehingga mempengaruhi mental dan emosi anak dalam menghadapi sidang menjadi lebih baik. Dengan adanya peran Pembimbing Kemasyarakatan dibelakang persidangan, proses persidangan yang dijalani oleh anak menjadi lebih baik dan lancar bagi anak.

### **2. Kendala Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Pada Sidang Pengadilan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Garut, telah diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan kendala yang sifatnya tidak secara teknis melainkan kesalahan dari manusia, karena diketahui dari Pembimbing Kemasyarakatan bahwa seringkali terjadi pengunduran sidang anak yang akan dilaksanakan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan seringkali menunggu waktu sidang yang tidak menentu kapan akan dilaksanakan sidang, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan waktu yang telah ditentukan antara aparat penegak hukum yang akan hadir dalam persidangan tersebut. Tetapi pada saat pelaksanaanya seringkali tidak tepat waktu, dikarenakan salah satu dari aparat pennegak hukum belum siap atau belum datang di Pengadilan.

Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap hari sidang datang tepat waktu, karena sebelum dimulai nya sidang Pembimbing Kemasyarakatan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan orangtua dan anak tersebut, menyampaikan hal-hal yang akan dilaksanakan pada saat sidang, sehingga anak ataupun orang tua mengerti bagaimana menanggapi sidang yang akan berjalan. Meskipun demikian, Pembimbing Kemasyarakatan lebih memilih untuk datang terlebih dahulu, karena menurutnya lebih baik menunggu dari pada terlambat, apalagi dengan lokasi Pengadilan yang jaraknya jauh dari kantor BAPAS dan harus ditempuh sekitar jam perjalanan. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan mengungkapkan bahwa sering terjadi penundaan sidang anak dikarenakan banyak agenda sidang pada Pengadilan. Namun, agenda sidang yang didahulukan tersebut adalah sidang dewasa, padahal di dalam aturannya sidang anak harus di dahulukan karena anak adalah prioritas, tetapi pada kenyataannya masih belum dilaksanakan dengan baik.

Adapun pernah ditemukan kejadian pada saat sidang anak akan dilaksanakan, penjaga tahanan yang berasal dari kepolisian megawal anak dengan mengenakan seragam lengkap beserta senjata senapan api, padahal dalam aturannya setiap aparat penegak hukum dilarang mengenakan seragam apalagi membawa senjata api ketika menangani kasus anak pada setiap tahap proses peradilan. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terjadi hal yang tidak sesuai dengan aturan. Mungkin, ini terjadi karena belum meratanya pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi aparat penegak hukum.

### 3. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Peneliti melakukan pemeriksaan dan keabsahan data dengan menggunakan teknik *triangulasi*, yakni dengan cara melakukan *crosscheck* dari data yang dikumpulkan dan di cocokan dengan wawancara yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian, yaitu membandingkan data yang terkumpul dengan cara memeriksa kesesuaian hasil analisis dengan kelengkapan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan *interview* (wawancara) digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan anak pada persidangan. *Triangulasi* tersebut antara lain :

- a. *Triangulasi* sumber dilakukan dengan cara *crosscheck* data dengan fakta dari sumber lainnya dengan menggunakan kelompok informan yang berbeda dan menggali kebenaran informan tertentu, juga melalui berbagai metode serta sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
- b. *Triangulasi* metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode wawancara mendalam terhadap informan, juga dilakukan observasi untuk memastikan kondisi sebenarnya. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran *informasi* yang handal dan gambaran yang utuh mengenai *informasi* tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau peneliti menggunakan wawancara serta observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran *informasi* tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, *triangulasi* tahap ini dilakukan jika data atau *informasi* yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
- c. *Triangulasi* data atau analisis dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan yang berguna untuk alasan etik, serta perbaikan kualitas laporan, data, dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Untuk *triangulasi* data, peneliti mengecek dari jawaban informan untuk memastikan kebenaran jawaban.

### E. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pada persidangan sangat penting karena dapat membuat mental anak menjadi nyaman dalam menghadapi persidangan serta dapat memberikan rekomendasi untuk keputusan hakim dalam menentukan putusan. Kendala Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pelaku tindak pidana pencurian pada Sidang pengadilan antara lain sebagai berikut (a) Belum meratanya pemahaman tentang sidang anak oleh aparat penegak hukum lainnya sehingga pada

sidang anak yang dilaksanakan masih ada aparat penegak hukum yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (b) Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak dalam persidangan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. M. I. Ariani, N. P. R. Yuliantini, and D. G. S. Mangku, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)," *J. Komunitas Yust.*, vol. 2, no. 2, pp. 71–80, 2020.
- [2] C. R. Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif–Jenis, Karakter, dan Keunggulannya," *Jakarta: Grasindo*, 2010.
- [3] M. B. Santoso and R. S. Darwis, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan," *Share Soc. Work J.*, vol. 7, no. 1, pp. 61–70, 2017.
- [4] F. M. Surbakti and R. Zulyadi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 143–162, 2019.
- [5] N. V. Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak," *Media Huk.*, vol. 21, no. 1, p. 16, 2014.